



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm);
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijengkol RT.004 RW.008 Desa Pakuon,
Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm) ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2023;

Terdakwa Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 51/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 51/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CECENG Alias ACENG Alias AGUS Bin IDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan subsidaritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CECENG Alias ACENG Alias AGUS Bin IDI (Alm)** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUKalarang Kabupaten Sukabumi
 2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUKalarang Kabupaten Sukabumi
 3. 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUKalarang Kabupaten Sukabumi
 4. 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan
SUKALARANG Kabupaten Sukabumi

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN

5. 1 (satu) buah kunci leter T astag berikut tiga mata kunci dan dua kunci magnet pembuka tutup lubang kunci yang telah dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) potong baju model crewcek lengan Panjang warna hitam merk Flick bertuliskan HUMAM ERROR
7. 1 (satu) potong buff warna hitam polos untuk penutup mulut

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CECENG Alias ACENG Alias AGUS Bin IDI (alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkong Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tanpa ijin, kemudian di daerah Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi NANA Bin JAJA (Alm) yang merupakan penjaga rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) langsung lari mengejar Terdakwa namun tidak terkejar sehingga langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) dan melaporkannya ke Polsek Sukalarang. Berdasarkan laporan tersebut anggota polisi dari Polsek Sukalarang menindaklanjuti dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut tanpa ijin dari Saksi ENDANG bin H RIDWAN

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ENDANG Bin H RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

____Bahwa ia terdakwa CECENG Alias ACENG Alias AGUS Bin IDI (alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tanpa ijin, kemudian di daerah Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi NANA Bin JAJA (Alm) yang merupakan penjaga rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) langsung lari mengejar Terdakwa namun tidak terkejar sehingga langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) dan melaporkannya ke Polsek Sukalarang. Berdasarkan laporan tersebut anggota polisi dari Polsek Sukalarang menindaklanjuti dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut tanpa ijin dari Saksi ENDANG bin H RIDWAN

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ENDANG Bin H RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ENDANG BIN H. RIDWAN (Alm)** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih milik saksi tersebut di garasi rumah milik saksi dengan kondisi terkunci stang, dan saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dan rumah tersebut karena saksi tidak meninggali rumah tersebut, keesokan harinya saksi diberitahu oleh Saksi NANA Bin JAJA (Alm) bahwa saksi NANA Bin JAJA (Alm) melihat ada seorang laki-laki yang mana itu adalah Terdakwa mendorong sepeda motor saksi dan menyalakannya lalu membawanya pergi dari tempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



tersebut namun pada saat Saksi NANA Bin JAJA (Alm) akan mengejar, Terdakwa tersebut sudah tidak terkejar

- Bahwa saksi menerangkan kondisi garasi tersebut bersebelahan dengan rumah saksi namun tidak ada pintunya dan tidak tertutup pagar, sementara rumah saksi tidak ada orang yang menghuni.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi NANA Bin JAJA (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukalarang.
- Bahwa selang 1 (satu) bulan saksi dihubungi oleh pihak kepolisian mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan sepeda motor saksi sudah ditemukan, kemudian saksi langsung ke Polsek Sukalarang dan mengecek kondisi sepeda motor milik saksi, dan saksi melihat sepeda motor tersebut masih seperti kondisi semula dalam arti belum ada perubahan di nomor mesin ataupun nomor kerangka dan bodynya, namun saksi tidak dapat menerangkan apakah kunci sepeda motor tersebut rusak karena saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi NANA Bin JAJA (Alm)** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi sering diminta oleh Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) untuk menunggu rumah saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) karena sering dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat Saksi sedang tidur di dalam mobil yang berdekatan dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih milik saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut saksi melihat seorang laki-laki tidak dikenal yaitu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut ke arah jalan sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian saksi melihat Terdakwa menyalakan starter tangan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, dan saksi mencoba untuk mengejar namun terdakwa terlanjur melarikan diri. Selanjutnya saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN dan keduanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukalarang

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat apakah Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T tersebut dan saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut tanpa kunci.
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan tersebut saksi ENDANG bin H RIDWAN selaku pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tanpa ijin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tanpa ijin, kemudian di daerah Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut tanpa ijin dari Saksi ENDANG bin H RIDWAN
- Bahwa terdakwa pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUKalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUKalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STNK an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) buah kunci leter T astag berikut tiga mata kunci dan dua kunci magnet pembuka tutup lubang kunci yang telah dimodifikasi
- 1 (satu) potong baju model crewcek lengan Panjang warna hitam merk Flick bertuliskan HUMAM ERROR
- 1 (satu) potong buff warna hitam polos untuk penutup mulut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tanpa ijin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja untuk mencari target sepeda motor yang akan Terdakwa ambil tanpa ijin, kemudian di daerah Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapan dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut tanpa ijin dari Saksi ENDANG bin H RIDWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ENDANG bin H RIDWAN selaku pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwaterdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tanpa ijin, di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda



motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan menyalakan sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tanpa ijin dari saksi ENDANG Bin H RIDWAN dan atas perbuatan Terdakwa, saksi ENDANG Bin H RIDWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tanpa ijin, di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat dicek ternyata sepeda motor tersebut terkunci stang sehingga Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan menyalakan sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke kontrakan milik Terdakwa, melihat hal tersebut saksi NANA Bin JAJA (Alm) yang merupakan penjaga rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) langsung lari mengejar Terdakwa namun tidak terkejar sehingga langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN (Alm) dan melaporkannya ke Polsek Sukalarang. Berdasarkan laporan tersebut anggota polisi dari Polsek Sukalarang menindaklanjuti dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Palasari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi untuk diproses lebih lanjut, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Saksi ENDANG Bin H RIDWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Saksi ENDANG Bin H RIDWAN tersebut tanpa ijin dari Saksi ENDANG Bin H RIDWAN dan rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil maka terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa lalu akandi jual;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi adil mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin kejadiannya pada hari Kamis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 03.00 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi F-6738-Ou tahun 2018 warna putih Nomor Ka.MH1JFZ210JK385007, No Sin JFZ2E1385130 milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di Kampung Cimanggu RT.006 RW.006 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tanpa ijin, di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, dimana dalam perkara ini kejadian di dalam garasi rumah milik Saksi ENDANG Bin H RIDWAN yang mana garasi terbuka tidak memiliki pintu yang mana garasi tersebut dalam keadaan terbuka tidak didalam pekarangan tertutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke-5 KUHP dan juga Dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 memiliki unsur-unsur yang sama yakni dalam unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum didalam dakwaan primair sebagai pertimbangan unsur untuk dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan SUkalarang Kabupaten Sukabumi

barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu *Saksi ENDANG Bin H RIDWAN*, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T astag berikut tiga mata kunci dan dua kunci magnet pembuka tutup lubang kunci yang telah dimodifikasi

bahwa barang bukti tersebut oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang apabila barang bukti dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

- (satu) potong baju model crewcek lengan Panjang warna hitam merk Flick bertuliskan HUMAM ERROR

- 1 (satu) potong buff warna hitam polos untuk penutup mulut
- barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu Terdakwa, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ceceng als Aceng als Agus Bin Idi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0-04906895 sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat street nopol F-6738-OU tahun 2018, warna putih, no.ka MH1JFZ210JK385007 Nosin.JFZ2E1385130 STnk an ADEN RISQI MUZIZAT alamat Kampung Buluh Rt.006 Rw.003 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG Bin H RIDWAN

- 1 (satu) buah kunci leter T astag berikut tiga mata kunci dan dua kunci magnet pembuka tutup lubang kunci yang telah dimodifikasi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju model crewcek lengan Panjang warna hitam merk Flick bertuliskan HUMAM ERROR
- 1 (satu) potong buff warna hitam polos untuk penutup mulut

Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua,Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.M.H.